

BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233):

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 126);
- 9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Banggai dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga
- 2. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang bersal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah Organik dan an Organik, sampah an Organik tidak termasuk Tinja dan sampah spesifik.
- Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas social dan/atau fasilitas lainnya.
- 4. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat dan konsentrasinya dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 5. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil.
- 6. Sampah anorganik adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat.
- 7. Sampah yang mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 8. Sampah residu adalah segala sesuatu yang tertinggal dan tersisa pada sesuatu kegiatan, sisa dari pengelolaan sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis.

- 9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 10. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
- 11. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah.
- 12. Tempat pemprosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 13. Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) selanjutnya di sebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang skala kawasan.
- 14. Penangana sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir.
- 15. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sampah.
- 16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan sampah terpilah menempatkannya pada tempat pewadahan/penampungan sampah terpilah dan memindahkannya dari sumber timbulan sampah ke TPS/Transfer Depo.
- 17. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber timbulan sampah TPS/Transfer Depo ke TPA.
- 18. Transfer Depo adalah lokasi tempat transfer sampah sebelum dibawa ke TPA.
- 19. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
- 20. Pemprosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 21. Orang adalah Orang-perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
- 22. Pengelola kawasan adalah badan usaha atau instansi yang melakukan pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- 23. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
- 24. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 25. Bupati adalah Bupati Banggai.
- 26. Dinas Pengelola adalah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang berhak:

a. Mendapatkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;

- Berperan aktif dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. Menerima informasi tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan
- d. Mendapat pembinaan tentang pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (1) Setiap orang berkewajiban melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Setiap orang wajib menyediakan tempat sampah organik, anorganik dan B3 dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah sesuai volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Setiap pengelola Kawasan pemukiman, Kawasan komersil, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memilah, mengumpulkan, mengangkut dan mengolah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk kebersihan lingkungannya.
- (4) Setiap pengelola Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah organik, anorganik dan B3 dan/atau TPS dalam area yang dikelola.
- (5) Setiap pemilik kendaraan roda empat wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.
- (6) Setiap orang serta pengelola Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industry, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya berkewajiban berlangganan jasa pelayanan kebersihan/persampahan kepada Dinas pengelola sampah atau pihak lain yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang serta pengelola Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib membayar retribusi jasa pelayanan kebersihan/persampahan yang besaran tarifnya sesuai peraturan daerah yang berlaku.

BAB III TATA CARA PENANGANAN SAMPAH

Pasal 4

Tata cara penanganan sampah sebagai berikut :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemprosesan akhir sampah

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a melalui pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumber timbulan sampah terdekat;
 - b. Pengelola Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya pada area yang dikelola; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa pada TPS/Transfer Depo/TPS 3R/TPST.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan tempat sampah terpilah di estiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemilahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan di rumah tangga oleh anggota rumah tangga.
- (2) Tempat sampah terpilah untuk memilah sampah rumah tangga disediakan secara swadaya oleh rumah tangga.
- (3) Tempat sampah terpilah untuk memilah sampah rumah tangga dapat disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang di peruntukkan untuk masyarakat Pra Sejahtera/Miskin.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola Kawasan.
- (2) Penyediaan tempat sampah terpilah untuk memilah sampah sejenis rumah tangga disediakan oleh pengelola Kawasan.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sejak pemilahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST/Transfer depo dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenisnya.
- (2) Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan dirumah masing-masing rumah tangga dalam keadaan terpilah sebelum jadwal pengangkutan.
- (3) Waktu pengumpulan sampah pada tempat yang telah ditentukan setiap hari mulai pukul 17.00 Wita s/d 06.00 Wita hari berikutnya.
- (4) Pengumpulan sampah pada wilayah pemukiman dilakukan oleh Dinas pengelola atau pihak yang ditunjuk dan dapat pula dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui koordinasi dengan RT, RW, Kepala Lingkungan atau Lurah setempat.
- (5) Sistem pengumpulan sampah dilaksanakan melalui:

- a. Pola individual langsung ke setiap sumber sampah; dan
- b. Pola komunal langsung, sampah dikumpulkan di TPS dan selanjutnya diangkut ke TPS3R/TPST/Transfer depo secara periodik.

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengangkutan sampah dari sumber timbulan sampah ke TPS/TPS3R/TPST/Transfer Depo dan pengangkutan sampah residu dari TPS/TPS3R/TPST/Transfer Depo ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas pengelola dan pihak lain yang ditunjuk dari pukul 06.00 Wita s/d 17.00 Wita;
 - b. Pengangkutan sampah sampah Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus ke TPS/TPS3R/TPST/Transfer Depo dan atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola Kawasan; dan
 - c. Pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya menjadi tanggung jawab Dinas Pengelola atau pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terjadwal setiap hari.
- (3) Pengangkutan Sampah sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) adalah sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus sesuai persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 10

- (1). Pengolahan Sampah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berkewajiban dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di masing-masing rumah tangga, kawasan di TPS3R/TPST/dan di TPA.
- (2). Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah.
- (3) Setiap orang, masyarakat dan pelaku usaha wajib menggunakan dan memanfaatkan hasil olahan sampah organik dan anorganik.

Pasal 11

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah daerah.
- (4) TPS dapat disediakan di masing-masing Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal Desa/Kelurahan tidak memiliki lahan untuk digfungsikan sebagai TPS dapat bekerjasama dengan Desa/Kelurahan terdekat untuk penggunaan TPS secara bersama-sama di Desa/Kelurahan terdekat.

- (1) Kegiatan Penanganan Sampah merupakan obyek retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana diamksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampah ke lokasi TPS.
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPS3R/TPST/Transfer Depo dan/atau dari TPS/TPS3R/TPST/Transfer Depo ke TPA; dan
 - c. Penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah (TPA).
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN SAMPAH

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap penanganan sampah di Kabupaten Banggai dilakukan oleh Bupati dan dikoordinir oleh Dinas pengelola;
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penanganan sampah di Kecamatan doilakukan oleh Camat dan mengkoordinasikan dengan Lurah dan Kepala Desa tentang penanganan sampah di wilayah setempat.
- (3) Pengawasan dan Pembinaan terhadsap penanganan Sampah di Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa dan Mengkoordinasikan dengan Kepala Lingkungan di wilayah setempat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penanganan sampah di Kabupaten Banggai bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Sumber-sumber dana lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

PARAF
SEKDAKAB
KADIS
SEKRETARIS
KABID
KASUBID

Diundangkan di Luwuk pada tanggal 30 Desember 2022 Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2735